

10/476

A R S I P

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDUK : 10/476

NOMOR KLAS. :

JAKSA AGUNG

A S A L : B I S I T

SURAT - KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No. : KEP-070/J.A/8/1980.

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL

"INDONESIA TAK KENAL MAKA TAK SAYANG"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

MENIMBANG

- a. Bahwa barang cetakan berjudul "INDONESIA TAK KENAL MAKA TAK SAYANG" oleh W.021459 disusun kembali oleh Mohammad Yahya (pencetak dan penerbitnya tidak disebutkan) isinya dapat merendahkan martabat Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya dan Kepala Negara RI pada khususnya.
- b. Bahwa dengan demikian isi barang cetakan berjudul "INDONESIA TAK KENAL MAKA TAK SAYANG" dapat mengganggu ketertiban umum dan oleh karena itu wajib dilarang peredarannya.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan.
- 2. Pasal 1 Undang-Undang No.4/PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- 1. Melarang peredaran barang cetakan berjudul "INDONESIA TAK KENAL MAKA TAK SAYANG" diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
- 2. Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan barang cetakan dengan judul seperti tersebut diatas agar menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri

untuk

untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung RI.

3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.--

DITETAPKAN DI : JAKARTA.

PADA TANGGAL : 6 AGUSTUS 1980.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

Ali Said
ALI SAID. SH.